




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN**

Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk 64471
Telp./Faks. (0358) 321784 Email: dinaskpp@nganjukkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan: Pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK Izin Edar Beras

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta kerja;- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/ KR.040/ 12/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Hasil Pertanian;- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/ M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Standart Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan dan berusaha berbasis resiko sektor pertanian.
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nomor Induk Berusaha (NIB);2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, untuk poktan/gapoktan foto copy KTP adalah foto copy KTP ketua kelompok;3. Foto copy surat penetapan kelompok tani/gabungan kelompok tani bagi poktan/gapoktan;4. Foto copy surat keterangan domisili usaha; dan5. Profil unit usaha. <p>Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Denah ruang penanganan produk;2. Informasi produk;

		<p>3. Khusus untuk beras, informasi produk harus disertai keterangan kelas mutu yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan surat pernyataan.</p> <p>4. Bagan alir produksi;</p> <p>5. Rancangan label dan kemasan;</p> <p>6. Foto copy surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT bagi yang sudah memiliki, apabila belum memiliki dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan nomor pendaftaran PD-UK</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pelaku Usaha] --> B[Permohonan melalui OSS RBA https://oss.go.id] B --> C[Verifikasi oleh DKPP] C -- Tidak Lengkap --> A C -- Lengkap --> D[Visitasi ke Tempat Pelaku Usaha] D --> E[Rekomendasi DKPP] E --> F[Persetujuan DPMPTSP] F --> G[Penerbitan PB-UMKU] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Layanan	Nomor Registrasi PSAT-PDUKIZI Edar Beras
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Ruang Kerja - ATK - Komputer dan Printer - Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; - Menguasai standar operasional prosedur; - Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik; - Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; - Memiliki kemampuan kerjasama tim; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memahami penggunaan Sistem informasi Aplikasi Perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung 2. Kepala SKPD
10.	Penanganan Pengaduan, Saran,	Tindak lanjut penanganan:

	dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang 3. Tim <p>Pengaduan, Saran, dan Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersurat - Datang langsung - Email: dinaskpp@nganjukkab.go.id - Medsos: @dinaskppnganjuk
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang masuk dalam SK Tim Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
12.	Jaminan pelayanan	Terbitnya Registasi PSAT-PDUK Izin Edar Beras
13.	Jaminan keamanan	Kualitas Mutu Beras
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 3 bulan sekali

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK



JUSUF SATRIO WIBOWO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 1994 1006



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN


Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk64471
Telp./Faks.(0358) 321784 Email: dinaskpp@nganjukkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan : Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (SP4N-LAPOR)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- " Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/231/K/411.012/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pada Organisasi Perangkat Daerah- Pemerintah Kabupaten Nganjuk"
2.	Persyaratan pelayanan	Aduan yang masuk pada aplikasi lapor.go.id dan telah didisposisikan kepada Pengelola SP4N-LAPOR Kabupaten Nganjuk oleh Admin Nasioanal

3. Sistem, Mekanisme dan prosedur



4. Jangka Waktu penyelesaian

- Maksimal 3 hari aduan harus diverifikasi oleh Admin Kab/Kota;
- Permintaan informasi dan keluhan harus ditindak lanjuti oleh Instansi dalam waktu 5 hari kerja;
- Laporan berupa panduan, sengketa dan pelanggaran tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan harus ditindak lanjuti oleh Instansi dalam waktu 14 hari kerja;
- Laporan berupa pengaduan dan berkadar pemeriksaan lapangan harus ditindak lanjuti oleh Instansi dalam waktu maksimal 60 hari kerja;
- Aspirasi maksimal diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

5. Biaya/tarif

- Tidak di pungut biaya

6.	Prosedur Layanan	- " Layanan Pengaduan dan Aspirasi bagi Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), yang mana masyarakat dapat menyampaikan Aspirasi atau pengaduannya melalui : - Website : www.lapor.go.id - SMS ke 1708 - WA/ Telp ke Nomor RSAL FM : 0811-3050-1053"
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	- 1 set Komputer dan Printer - Form Laporan Manual
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami dan dapat menjalankan aplikasi lapor.go.id dan dapat mendisposisikan aduan kepada OPD yang ada di Kabupaten Nganjuk
9.	Pengawasan Internal	- Dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas, Kasubbag Umum Kepegawaian, dan Pengelola Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Website : www.lapor.go.id - SMS ke 1708 - WA/ Telp ke Nomor RSAL FM : 0811-3050-1053"
11.	Jumlah Pelaksana	- Admin Perangkat Daerah : 25 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
13.	Jaminan Keamanan	- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	- dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK



JUSUF SATRIO WIBOWO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk 64471
 Telp./Faks. (0358) 321784 Email: dinaskpp@nganjukkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan: Permohonan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nganjuk

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas Pemohon (KTP/SIM/Paspor) - Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan hukum dan/ atau Badan Publik - Tujuan Pemohon Informasi - Mengisi Formulir permohonan informasi
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Permohonan Informasi di PPID Kabupaten Nganjuk</p>



4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja, dapat diperpanjang kembali paling lama 7 (tujuh) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya, kecuali untuk penyalinan dan pengiriman informasi yang memerlukan biaya, akan dikenakan sesuai standar harga yang berlaku.
6.	Produk Layanan	Informasi Publik Pemerintah Kabupaten
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit computer beserta printer - Kelengkapan Administrasi PPID (Buku Register Permohonan Informasi, Buku Register Keberatan, Form Permohonan Informasi, Form Pengajuan Keberatan, dll)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pelayanan publik - Cakap dan pandai berkomunikasi - Menguasai komputer minimal Ms. Office
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Sekretaris dinas, Kasubag Umum Kepegawaian, dan Pengelola Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>“Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung - Telepon (0358) 321784 - Email ppid@nganjukkab.go.id - Radio Suaran Anjuk Ladang - Melalui SP4N-LAPOR! “
11.	Jumlah Pelaksana	Admin PPID OPD: 1 (satu) Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat pelayanan - Motto Pelayanan

13.	Jaminan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Oprasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk - Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN
 KABUPATEN NGANJUK**



JUSUF SATRIO WIBOWO, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661011 1994 1006



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN**

Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk 64471
Telp./Faks. (0358) 321784 Email: dinaskpp@nganjukkab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan: Pelayanan Data Statistik Sektoral (Prognosa Neraca Pangan)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Prognosa Neraca Pangan Bulanan dan Tahunan- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan permohonan permintaan data pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Meminta data produksi komoditas pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk] --> B[Mengolah data menggunakan rumus ketersediaan dan kebutuhan panga]; B --> C[Pelaporan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk]; C --> D[Melakukan penginputan data pada Aplikasi Pusat (Neraca Pangan Wilayah)];</pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1,5 (satu setengah) bulan
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya, kecuali untuk penyalinan dan pengiriman informasi yang memerlukan biaya, akan dikenakan sesuai standar harga yang berlaku.

6.	Produk Layanan	Data statistik (Data Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan)
7.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit komputer beserta printer - ATK - Ruang Kerja
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai komputer minimal Ms. Office - Memahami tentang data statistic dan informasi mengenai data produksi komoditas Pangan
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui telepon (0358) 321784 - Email: dkpp@nganjukkab.go.id - Datang langsung - Melalui WA
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
12.	Jaminan pelayanan	-
13.	Jaminan keamanan	- Data Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan setiap setahun sekali

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK



JUSUF Satrio Wibowo, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 1994 1006